

**HUKUM SEWA MENYEWA MOBIL TANPA IZIN DARI PEMILIKNYA
MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS DI PKS PTPN III KEBUN TORGAMBA KABUPATEN
LABUHAN BATU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah

UIN Sumatera Utara

Oleh:

LILI ANDRIA PUTRI

NIM. 24133059



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M /1438 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Andria Putri

Nim : 24.13.3.059

Jur/ Fakultas : Muamalah/Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : HUKUM SEWA MENYEWA MOBIL TANPA IZIN
DARI PEMILIKNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS DI PABRIK KELAPA SAWIT
PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN
NUSANTARA III KEBUN TORGAMBA KABUPATEN
LABUHAN BATU)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan- kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Lili Andria Putri
NIM. 24.13.3.059

HUKUM SEWA MENYEWA MOBIL TANPA IZIN DARI PEMILIKNYA
MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS DI PABRIK KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS
PERKEBUNAN NUSANTARA III KEBUN TORGAMBA KABUPATEN
LABUHAN BATU)

Oleh:

LILI ANDRIA PUTRI
NIM. 24133059

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP.19711027 199603 2 002

Cahaya Permata, SHI, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalat

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Transaksi *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kajian fiqh, *ijarah* dapat dikelompokkan dalam dua bentuk: 1) *Ijarah al-Manafi*, yakni *ijarah* atas benda atau fasilitas. Misalnya, *ijarah* terhadap tempat tinggal, mobil angkutan atau tanah garapan. Bentuk *ijarah* ini biasa kita sebut dengan akad sewa-menyewa; 2) *Ijarah ala al-A'mal*, yakni *Ijarah* atas pekerjaan atau *ijarah* atas potensi atau sumber daya manusia. Misalnya, menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu atau menyewa seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Bentuk *ijarah* ini lebih sering kita sebut dengan istilah upah- mengupah (perubahan). Dengan demikian, *ijarah* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *ijarah ala al-A'mal*, yakni *ijarah* atas pekerjaan atau *ijarah* atas potensi atau sumber daya manusia (upah- mengupah).

Syarat *Ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui dan tidak boleh menyewakan suatu barang yang bukan miliknya. Tujuannya adalah agar tidak muncul perselisihan dikemudian hari.. Terdapat suatu peristiwa sewa- menyewa mobil yang bukan miliknya yaitu mobil dinas perusahaan dimanfaatkan oleh karyawan (supir) mencari sewa angkutan demi kepentingan pribadi. Pada umumnya mobil dinas yang disediakan oleh perusahaan digunakan untuk kepentingan- kepentingan dinas perusahaan. Namun masih ada sebagian karyawan (supir) memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Hal ini terjadi di Pabrik Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu. Aplikasi *Ijarah* seperti ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah, sebab barang yang di sewa- menyewakan adalah barang yang bukan miliknya. Oleh sebab itu penelitian ini akan menjelaskan tentang konsep *Ijarah* dalam Islam, Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemilikinya di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten labuhan Batu.

Mazhab Syafi'i memberikan ketentuan bahwa dalam *Ijarah* tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Sewa- menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari keduanya. Penelitian dan pembahasan terhadap masalah ini menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul **“Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pabrik Kelapa Sawit Perkebunan Nusantara III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu).** Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung

memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Cahaya Permata, SHI, M.H sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan sekaligus penasehat akademik penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.

6. Ibu Tetty Marlina SH, MKn sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menajlani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
8. Yang paling teristimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Binarman dan Ibunda tercinta Asmawaty yang telah ikhlas dan tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak kecil sampai sekarang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannyalah Ananda dapat menyelesaikan studi sampai kebangku sarjana. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada abang dan kakak penulis: Denny Chandra, Astuty Ningrum, Benny Chandra, Ricky Derery, dan Rinny Manja Sari, atas dukungan dan motivasinya kepada penulis. Terimakasih juga kepada Chandra Yuda Pratama yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis, serta yang selalu ada dalam suka maupun duka.

9. Teman-teman seperjuangan Muamalah stambuk 2013, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Sahabatku Fira, Umay, Uci, Nurul, Kak Nisa, Witri, Kani, Yeni, Hafni, Dewi, Nirma, Windi, Hayani, Tania, Baity, Silvi, Liana, Lenny, Lena, Vonny, Ani, dan lain-lain yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, 30 Oktober 2017

Lili Andria Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
Peretujuan	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18

**BAB II GAMABARAN UMUM PABRIK KELAPA SAWIT PERSEROAN
TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA III KEBUN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHAN BATU**

A. Letak Geografis.....	21
B. Letak Demografis.....	22
C. Pendidikan.....	23
D. Mata Pencarian.....	25
E. Agama dan Adat Istiadat.....	25

BAB III IJARAH DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Ijarah.....	29
B. Landasan Hukum Ijarah.....	30
C. Rukun dan Syarat Ijarah.....	34
D. Klasifikasi Ijarah dan Berakhirnya Akad Ijarah.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin dari Pemiliknya Di PKS PTPN III Kebun Torgamba.....	46
B. Alasan Masyarakat dan Pendapat Tokoh Agama PKS PTPN III Kebun Torgamba Tentang Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya.....	52
C. Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kendaraan Tanpa Izin Pemiliknya.....	58
D. Analisis Penulis.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komplit dan universal, sebab syari'at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya (hablum minallah) dan juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya. Sedangkan muamalat diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Salah satu perwujudan hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosialnya adalah melalui akad (perjanjian). Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad (perjanjian) merupakan sarana sosial

yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Jenis akad yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia adalah akad sewa menyewa (*al-ijarah*). *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah al- iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.¹ Sewa menyewa (*al-ijarah*) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²

Adapun landasan hukum disyariatkannya *ijarah* bersumber dari firman Allah SWT dalam surat *Ath-Thalaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 247.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.³

Tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁴

Salah satu syarat *ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.⁵

Defenisi di atas yang jika dikaitkan dengan praktek sewa menyewa mobil yang bukan miliknya yaitu mobil dinas perusahaan dimanfaatkan oleh

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 446.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 278.

⁵ *Ibid.*, h. 279.

karyawan (supir) mencari sewa angkutan demi kepentingan pribadi. Pada umumnya mobil dinas yang disediakan oleh perusahaan digunakan untuk kepentingan- kepentingan dinas perusahaan. Namun masih ada sebagian karyawan (supir) memanfaatkan nya demi kepentingan pribadi.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya, kitab "Al- umm" sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ أَيْبَعَ مَا لَا أَمْلِكُ تَامًا.⁶

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi saya untuk menjual sesuatu yang bukan milik saya secara sempurna.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْإِجَارَاتُ صِنْفٌ مِنَ الْبُيُوعِ لِأَنَّ الْبُيُوعَ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ تَمْلِكُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ يَمْلِكُ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي فِي الْعَبْدِ وَالْبَيْتِ وَالِدَّابَّةِ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَطَ حَتَّى يَكُونَ أَحَقُّ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي مَلَكَ مِنْ مَالِكِهَا وَيَمْلِكُ بِهَا مَالِكُ الدَّابَّةِ وَالْبَيْتِ الْعَوْضُ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهَا وَهَذَا الْبَيْعُ.⁷

Artinya: Sewa menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing- masing keduanya kepada yang lainnya. Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah

⁶ As-Syafi'i, *Al- Umm*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 43.

⁷ *Ibid.*, h.26.

dan hewan tunggangan sampai pada masa yang disyaratkan, sehingga si penyewa lebih berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya daripada pemilik yang sebenarnya, dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. Ini sejenis dengan jual beli.

Jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i di atas dihubungkan dengan sistem sewa menyewa mobil yang bukan miliknya di Pabrik Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara III kebun Torgamba, dimana telah dijelaskan bahwa untuk kelangsungan (*nafadz*) akad Ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*Aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan *fudhul*⁸, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, walaupun statusnya *maquud* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang, menurut Imam Syafi'i hukumnya batal, seperti halnya jual beli. Dan dalam hal sewa menyewa ini masyarakat yang menyewa mobil tetap setuju walaupun tahu bahwa mobil tersebut bukan hak milik orang yang menyewakan (supir).

Melihat praktek sewa menyewa ini dapat diketahui di Pabrik Kelapa Sawit PTPN III Kebun Torgamba, beberapa karyawan dan masyarakat

⁸ *Fudhuli* adalah mentransaksikan hak orang lain, tanpa izin secara syar'i atau karena statusnya sebagai wali (pengurus) orang lain.

melakukan sewa menyewa mobil yang bukan miliknya ini (mobil dinas perusahaan) dalam hal-hal keperluan pribadi, dan bagi orang yang menyewakan (supir) mobil melakukan hal ini demi mendapatkan uang diluar gaji perusahaan.

Berdasarkan wawancara kepada karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba, Bapak Sofyan menjelaskan bahwasanya perusahaan PTPN III Kebun Torgamba tidak memiliki mobil dinas akan tetapi mempergunakan mobil rentalan untuk keperluan dinas di perusahaan. Perusahaan tidak menyediakan mobil dinas karena diperhitungkan biayanya lebih besar dibandingkan merental mobil luar, dan mobil rentalan tersebut digunakan untuk mobil dinas perusahaan. Apabila ada peluang (kesempatan) dimanfaatkan oleh karyawan (supir) mencari sewa untuk keperluan atau kepentingan pribadi.⁹

Tetapi penulis disini membatasi masalah yang akan dibahas, penulis hanya membahas tentang hukum sewa menyewa mobil yang bukan miliknya tersebut dan bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dalam hal ini, bukan

⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Sofyan (karyawan PTPN III Kebun Torgamba) pada tanggal 06 Maret 2017

menyelesaikan komplain yang masuk pada ranah pidana seperti penipuan.

Karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh lagi tentang hukum sewa menyewa mobil yang bukan miliknya (mobil dinas perusahaan) dengan judul

penelitian: **“Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Pabrik Kelapa Sawit Perseroan Terbatas III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dan dijawab dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya Di PKS PTPN III Kebun Torgamba?
2. Bagaimana Alasan Masyarakat dan Pendapat Tokoh Agama PKS PTPN III Kebun Torgamba Tentang Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya?
3. Bagaimana Pendapat Mazhab Syafi’i Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kendaraan Tanpa Izin Dari Pemiliknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya Di PKS PTPN III Kebun Torgamba.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat dan pendapat tokoh agama PKS PTPN III Kebun Torgamba tentang hukum sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya.
3. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan sewa menyewa kendaraan tanpa izin dari pemiliknya.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat imam Syafi'i.
2. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam mengetahui pertanggung jawaban terhadap sewa menyewa barang yang bukan miliknya menurut mazhab Syafi'i.

E. Kerangka Pemikiran

Sewa menyewa (*Ijarah*) merupakan di antara jenis muamalat yang banyak dilakukan manusia, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Secara bahasa *Ijarah* berarti menjual manfaat. Sedangkan dalam kajian Fiqh, *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan fasilitas (manfaat) dengan imbalan.

Asy- Syarqawi mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ.¹⁰

Artinya: akad atas manfaat yang memiliki tujuan dan diketahui dan adanya serah terima.

¹⁰ Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim asy- Syarqawi, *Hasyiyah asy- Syarqawi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 82.

Adapun landasan hukum disyari'atkan *ijarah* bersumber dari firman

Allah SWT dalam surat *Ath- Thalaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: jika mereka menyusukan (anak- anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.¹¹

Hadis tentang di bolehkannya *Ijarah* adalah:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ

Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki- laki dari suku Bani Ad- Dayl, petunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. Al- Bukhari).

¹¹ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 446.

¹² Muhammad ibn Ismail Al- Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 33.

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.¹³

Selanjutnya rukun *Ijarah* itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:¹⁴

1. *Aqid* (pihak yang melakukan akad: *Ajir* dan *Musta'jir*)

Kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* disyaratkan memiliki kompetensi beraktfitas, yakni aqil dan balig dan kehendak sendiri.

2. *Sighat akad*, yaitu perjanjian (akad) yang menunjukkan akan serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 322.

¹⁴ Abdullah al- Muslih dan Salah as- Sawi, *Ma La Yasa' at- Tajiru Jahlalu*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 227

3. *Ma'qud alaih* (objek akad), yakni manfaat dan upah. Adapun syarat yang dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a. Hendaknya manfaatnya (fasilitasnya) mubah, maka setiap barang atau pekerjaan yang diharamkan syari'at tidak boleh dijadikan sebagai objek sewaan dan tidak boleh mengambil darinya.
 - b. Hendaknya fasilitas itu diketahui. Fasilitas yang menjadi objek sewaan harus diketahui dengan jelas sehingga dapat menghilangkan kesalahpahaman dan menghindarkan terjadinya perselisihan.
 - c. Objek transaksi dapat diserahkan. Tidak boleh menyewakan sesuatu yang fasilitasnya tidak bisa diserahkan.
 - d. Hendaknya penggunaan fasilitas objek sewaan itu memiliki nilai komersial sehingga pantas diberikan imbalan, maka tidak boleh menyewa apel atau durian untuk sekedar dicium baunya. Atau objek akad sesuatu yang diharamkan.
 - e. Disyaratkan dalam hal *ujrah* (upah) harus diketahui dengan jelas upahnya, baik jenis, ukuran (kadar) dan sifatnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, lapangan (*field research*), dan penelitian *library research* yaitu menggunakan buku- buku mazhab Syafi'i. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan.¹⁵ Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman karyawan dan masyarakat tentang hukum sewa menyewa mobil yang bukan miliknya dan menganalisisnya dengan pandangan mazhab Syafi'i.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di PKS Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan *Purposiv Sampling* yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tertentu.

¹⁵ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231.

Adapun pertimbangan yang dimaksudkan penulis adalah masalah penelitian terjadi pada karyawan (orang yang menyewakan) dan masyarakat (orang yang menyewa) PTPN III Kebun Torgamba.

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui buku buku bermazhab Syafi'i seperti kitab *Hasyiyah asy- Syarqawi* ditulis oleh Abdullah Ibn Hijazi Ibn Ibrahim, *Al- Mughni* ditulis oleh Ibnu Qudamah, *Al- Umm* ditulis oleh As- Syafi'i, dan lain- lain.

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87- 88.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.¹⁷

Adapun data ini diperoleh dari wawancara langsung penulis pada karyawan (orang yang menyewakan) dan masyarakat (orang yang menyewa) di PKS PTPN III Kebun Torgamba. Tentang bagaimana pemahaman hukum sewa menyewa mobil yang bukan miliknya serta bagaimana pelaksanaannya dan buku- buku yang mendukung seperti buku *Fiqh Muamalah* karangan Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* karangan Rahmat Syafe'i, Fiqh Islam karangan Sulaiman Rasyid, dll.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

seorang responden dengan bercakap- cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁸

Penelitian menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah karyawan, masyarakat dan tokoh agama.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen.¹⁹Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sewa menyewa mobil yang bukan miliknya (mobil dinas perusahaan).

4. Teknik Analisi Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h.162.

¹⁹ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN- SU.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikemukakan sistematika pembahasannya antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, Gambaran umum PKS PTPN III Kebun Torgamba yang terdiri dari letak geografis, letak demografis, pendidikan, mata pencaharian, agama dan adat istiadat.

BAB III, Ijarah dan permasalahannya yang terdiri dari pengertian ijarah, landasan hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, klasifikasi ijarah dan berakhirnya akad ijarah.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari praktek sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya Di PKS PTPN III Kebun Torgamba, alasan masyarakat dan pendapat tokoh agama PKS PTPN III Kebun Torgamba tentang hukum sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya, pendapat mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan sewa menyewa kendaraan tanpa izin dari pemiliknya.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PABRIK KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS

PERKEBUNAN NUSANTARA III KEBUN TORGAMBA

KABUPATEN LABUHAN BATU

A. Letak Geografis

PKS PTPN III Kebun Torgamba terletak di desa Torgamba, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara.. Adapun luas wilayah PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu adalah $\pm 17,60$ Ha. Pengerjaan Pembangunan PKS PTPN III Kebun Torgamba dilaksanakan oleh :

1. PT. Gunung Harapan
2. PT. Dirga Bratasensa Engineering
3. PT. Kesko Teguh Prakarsa

Letak Geografis PKS PTPN III Kebun Torgamba adalah $10^{\circ}42'.46''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}.16'.45''$ Bujur Timur, serta berada 90 Meter Di atas Permukaan Laut.²⁰

²⁰Sumber Data Statistik Kantor Desa PKS PTPN III Kebun Torgamba Kecamatan Torgamba tahun 2017.

B. Demografis

Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu adalah \pm 587 jiwa, yang terdiri dari 160 KK (kepala keluarga) dengan rincian jumlah laki- laki sebanyak 295 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 292 jiwa.²¹ Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 1. Jumlah Penduduk PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki- laki	295 orang	
2	Perempuan	292 orang	
Jumlah		587 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu lebih banyak jumlah laki- laki dibandingkan perempuan.

²¹*Ibid.*

Table 2. Jumlah Karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten

Labuhan Batu berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki- laki	158 orang	
2	Perempuan	13 orang	
Jumlah		171 orang	

Sumber: Data Statistik PKS Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu lebih banyak jumlah laki- laki dibandingkan perempuan.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan alam luar. Di samping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga jika sumber daya

manusia suatu bangsa itu baik tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri.

Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya pendidikan yang baik tentu sarana pendidikan yang ada harus memadai. Adapun prasarana pendidikan yang ada di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Sarana Pendidikan di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan tingkat pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	keterangan
1	Taman Kanak-kanak	1 buah	
2	Madrasah Ibtida'iyah	1 buah	
3	Sekolah Dasar (SD)	2 buah	
4	SLTP	1 buah	
5	SLTA	-	
Jumlah		5 buah	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017.

Selanjutnya untuk mengetahui tentang tingkat pendidikan masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah penduduk PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanak- Kanak	9 orang	
2	Sekolah Dasar	61 orang	
3	SLTP	135 orang	
4	SLTA	353 orang	
5	D3	3 orang	
6	Mahasiswa/ Sarjana	19 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017.

D. Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari, masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu berprofesi sebagai karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu.

E. Agama dan Adat Istiadat

Secara hakiki keberadaan umat manusia tidak terlepas dari agama yang dipandang sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu sesuai dengan aturan agama tersebut. Selain itu, keberadaan agama juga merupakan suatu jaminan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara Republik

Indonesia merupakan Negara yang majemuk, yakni terdiri dari berbagai macam agama, ras, dan suku bangsa. Kendatipun demikian, bangsa Indonesia tetap dapat menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Agama bagi manusia dijadikan sebagai *way of life*, yakni pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan, baik didunia maupun kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia yang tidak memiliki agama adalah manusia yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Agama merupakan sebuah doktrin kepercayaan manusia terhadap penciptanya, sehingga kepercayaan tersebut merupakan pendorong bagi kehidupan umat manusia untuk selalu berpikir positif sesuai dengan agama yang dianutnya.

Indonesia adalah Negara yang besar dan majemuk, yang terdiri dari banyak macam agama. Di Negara Indonesia terdapat 6 agama yang di akui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu penduduknya adalah beragama Islam Dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah penduduk PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	250 orang	
2	Kristen	337 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017.

Selanjutnya, bila dilihat dari aspek budaya, PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu juga terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Jumlah penduduk PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Keterangan
1	Batak	248 orang	
2	Jawa	326 orang	
3	Nias	8 orang	
4	Minang	5 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu adalah suku Batak dan Jawa. Namun, kendatipun demikian, masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu tetap rukun dan damai dalam menjalankan aktifitasnya, satu sama lainnya saling hormat- menghormati meskipun dengan suku dan adat istiadat yang berbeda.

BAB III

IJARAH DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Al- Ijarah

Secara etimologi, *Al- Ijarah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat).

Sedangkan dalam terminologi Fiqh Islam, *Al- Ijarah* didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Asy- Syarqawi, pengertian *Al-Ijarah* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ وَ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.²²

Artinya: Akad atas suatu manfaat yang maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyah*) atas barang itu sendiri.²³

²²Abdullah Ibn Hijazi Ibn Ibrahim asy- Syarqawi, *Hasyiyah asy-Syarqawi*, Juz II (Beirut: Dar al- Fikr, 1996), h. 82.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 155.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Al- Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan fasilitas (manfaat) dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp 3.000.00,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *Ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya adalah benda, sedangkan dalam *Ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.²⁴

B. Landasan Hukum Al- Ijarah

Para fuqaha sepakat bahwa *Ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al- Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al- Basri, Al- Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 317.

tidak membolehkan *Ijarah*, karena *Ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada *galibnya* ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.²⁵

Al- Ijarah dibolehkan dalam Islam berdasarkan sejumlah dalil dari Al- Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

1. Landasan Al- Qur'an:

Firman Allah dalam Al- Qur'an surat *Ath- Thalaq* ayat 6 yaitu:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَخْرَجَهُنَّ

Artinya: jika mereka menyusukan (anak- anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 318

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 817.

Firman Allah dalam Al- Qur'an surat *Al- Qhashas* ayat 26 dan 27

yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ (٢٧)²⁷

Artinya: Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah".

Bapa perempuan itu berkata (kepada Musa): "Aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama delapan tahun; dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan (ingatlah) aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu; engkau akan dapati aku Insya Allah, dari orang-orang yang baik layanannya".

2. Landasan Hadis:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ

²⁷ *Ibid.*

قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ

ثَلَاثٍ²⁸

Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki- laki dari suku Bani Ad- Dayl, petunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. Al- Bukhari).

Dari ayat- ayat Al- Qur'an dan hadis Nabi tersebut jelaslah bahwa akad *Ijarah* atau sewa- menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Landasan Ijma':

Selain Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *Ijarah* adalah *Ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *Ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari- hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu

28 Muhammad Ibn Ismail Al- Bukhari, *Matan Al- Bukhari Masykul Bihasyiyah AS-Sindi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 33.

tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membelinya.²⁹

Para ulama telah berijma' segala zaman dan tempat tentang bolehnya sewa- menyewa (*Al- Ijarah*).³⁰

Ibnu Qudamah dalam bukunya *al- Mughni* menjelaskan sebagai berikut:

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كُلِّ عَصْرٍِ وَكُلِّ مُعَصِرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ إِلَّا مَا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَرَرٌ.³¹

Artinya: Para ahli ilmu (ulama) di segala zaman dan tempat atas bolehnya *ijarah*, kecuali apa yang dikisahkan dari Abdurrahman bin Asam bahwasanya ia berpendapat bahwa *al-Ijarah* tidak boleh sebab mengandung *garar*.

C. Rukun dan Syarat Al- Ijarah

Sahnya akad *Ijarah*, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa- menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 320.

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *AL- Mughni*, Juz VII (Riyad: Dar Alam al- Kutub, 1997), h.6.

atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Imam Syafi'i menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa. Perjanjian sewa- menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Suatu akad itu dikatakan sah apabila sempurna rukun dan syaratnya. Untuk terjadi akad *al-ijarah* (sewa- menyewa) harus terpenuhi rukun dan syarat ijarah itu sendiri. Adapun rukun ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan kalimat *al-Ijarah*, *al-Isti'jar*, *al-Iktira*, dan *al-Ikra*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu:

1. *Aqid* (*Muajjir dan Musta'jir*)
2. *Sighat Aqd* (*Ijab dan Qabul*)
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat (fasilitas)³²

11 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz V, (Damsyiq: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 2004), h. 3803.

Selanjutnya, masing- masing rukun yang membentuk akad *ijarah* di atas memerlukan syarat- syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat- syarat yang di maksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.

Pertama, dua pihak transaktor (*al-Aqidain: muajjir dan musta'jir*). Kedua pihak (transaktor) disyaratkan untuk memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni kompensasi yang dihasilkan dari masa aqil dan balig serta kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, atau kompetensi optimal. Maka *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* berdasarkan kesepakatan para ulama, demikian juga dengan orang yang dipaksa menurut pendapat ulama yang benar.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *aqid* (orang yang melakukan *ijarah*) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah di izinkan oleh walinya.³³

³³ Alauddin al- Kasani, *Bada'iu as- Sana' I fi Tartib asy- Syara' I*, Juz V, (Mesir: Syirkah al- Matbu'ah, t.th), h. 176.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *balig* dan *berakal*, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.³⁴

Agar *Ijarah* tidak menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak maka berikut ini disebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku *Ijarah*:

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya. Memperbaiki kerusakan- kerusakan didalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
2. Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Dan mengembalikan sewaan nya sebagaimana ketika menyewanya.
3. *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Karena *Ijarah* merupakan bagian dari jual beli, maka hukumnya

³⁴ Muhammad asy- syarbini, *Mugni al- Muhtaj*, Juz II, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), h. 332.

serupa dengan hukum jual beli. Dan masing- masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain.

4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila pihak yang menyewakan membatasi untuk benda yang disewakan maka tidak berhak untuk menerima upah penuh.

Kedua, *Sighat al-Aqd* (ijab dan qabul) yaitu perjanjian (akad) yang menunjukkan akan serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* bisa menggunakan kalimat *al-Ijarah*, *al-Isti'jar*, *al-Iktira*, dan *al-Ikra*.

Ketiga, *Ujrah* (upah). Adapun syarat yang harus dipenuhi mengenai upah dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Bahwa upah tersebut harus suci. Tidak sah *ijarah* dengan upah bendayang bernajis
- b. Bahwa upah tersebut bermanfaat
- c. Bahwa upah tersebut sesuatu yang dapat diserahkan

³⁵ Wahbah az- zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, h.3833-3834.

- d. Bahwa upah tersebut diketahui oleh pihak yang berakad (*al-Aqidain, muajjir dan musta'jir*).

Keempat, manfaat (fasilitas). Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Hendaknya manfaatnya (fasilitasnya) *mubah*, maka setiap barang atau pekerjaan yang diharamkan syari'at tidak boleh dijadikan sebagai objek sewaan dan tidak boleh mengambil darinya.
- b. Hendaknya fasilitas itu diketahui. Fasilitas yang menjadi objek sewaan harus diketahui dengan jelas sehingga dapat menghilangkan kesalah pahaman dan menghindarkan terjadinya perselisihan
- c. Objek transaksi dapat diserahkan. Tidak boleh menyewakan sesuatu yang fasilitasnya tidak bisa diserahkan
- d. Hendaknya penggunaan fasilitas objek sewaan tidak menghabiskan substansinya. Maka tidak boleh menyewa lilin untuk penerangan atau sabun untuk mandi

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2002),h. 304.

- e. Hendaknya fasilitas obek sewaan itu memiliki nilai. Artinya, fasilitas objek sewaan itu memiliki nilai komersial sehingga pantas diberikan imbalan, maka tidak boleh menyewa apel atau durian untuk sekedar dicium baunya. Atau objek akad sesuatu yang diharamkan.

D. Klasifikasi Ijarah dan Berakhirnya Akad Ijarah

Klasifikasi *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* dalam sistem muammalah islam terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Ijarah al-Manafi* (*ijarah* atas benda atau fasilitas), seperti *ijarah* tempat tinggal, mobil angkutan atau tanah garapan. Bentuk *ijarah* ini biasa kita sebut dengan akad sewa menyewa.
2. *Ijarah ala al-A'mal* (*ijarah* atas pekerjaan atau *ijarah* atas potensi atau sumber daya manusia), seperti menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu atau menyewa seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Bentuk *ijarah*

ini lebih sering kita sebut dengan istilah upah- mengupah (perburuhan).³⁷

Selanjutnya *ijarah al-A'mal* (upah mengupah) terbagi juga dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Ijarah Khusus*

Ijarah khusus adalah *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah Musytarik*

Ijarah musytarik ialah *ijarah* yang dilakukan secara bersama- sama atau melalui kerja sama. Hukumnya, boleh bekerjasama dengan orang lain.³⁸

Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *Ijarah* dapat berakhir karena hal- hal berikut ini.

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini memang pendapat Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian

³⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Ibid*, h. 3837-3838

³⁸ Rahmat Syafe'I, *Ibid*, h. 133- 134.

salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *Ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, di mana *musytarik* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga berpindah kepada ahli waris.

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *Ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar- menukar, harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *Ijarah* dianggap belum selesai.³⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah *ijarah* adalah akad lazim atau tidak. Para ahli hukum mazhab hanafi mengemukakan bahwa akad *ijarah* adalah akad lazim yang boleh dibatalkan.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 338.

Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Akan tetapi, sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.⁴⁰

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka menurut ulama Hanafiyah sebuah kontrak *ijarah* boleh dibatalkan sepihak kalau ada alasan yang kuat dan sangat substansial. Alasan tersebut biasanya berhubungan dengan tidak dimungkinkannya pemanfaatan dari asset sewa itu. Ada pertimbangan khusus mengapa pembatalan kontrak sewa dengan alasan yang kuat dibenarkan. Salah satu yang memiliki alasan kuat itu akan dirugikan oleh sesuatu yang ia tidak setuju dalam kontrak. Maka, bolehnya pembatalan kontrak dalam kondisi seperti itu dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak menderita kerugian secara terpaksa.⁴¹

Selain itu ulama hanafiyah juga berpendapat bahwa *ijarah* dipandang habis/ berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad (*muajjir dan musta'jir*), sedangkan ahli warisnya tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulama *ijarah* tersebut tidak

⁴⁰ Wahbah az- Zuhaili, *Ibid*, h. 3835- 3836

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, h. 162-163.

batal, melainkan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Berkenaan dengan hal ini Sayyid sabiq menjelaskan dalam bukunya Fiqh as-Sunnah sebagai berikut:

فَلَا تَنْفَسِحُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ مُورِثِهِ سِوَاءَ أَكَانَ مُوَجِّرًا وَمُسْتَعَجِرًا.⁴²

Artinya: tidak *fasakh* (berakhir) *ijarah* dengan meninggalnya salah satu antara dua pihak (*al-Aqidain*) beserta selamatnya *ma'qud Alaih* (objek *ijarah*), maka *ijarah* beralih kepada ahli waris, baik ia dari pihak *muajjir* atau *musta'jir*.

Syihabuddin ar-Ramli menjelaskan dalam bukunya Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj sebagai berikut:

وَلَا تَنْفَسِحُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ بِنُوْعِهَا بِمَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَحَدِهِمَا لِلزُّومِهَا كَالْبَيْعِ، فَتَبْقَى الْعَيْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكْرَى عِنْدَ الْمُكْتَرَى أَوْ وَارِثُهُ لَيْسَتْ تَوْفَى مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ.⁴³

Artinya: Dan tidak *fasakh* (berakhir) *ijarah* dengan ssegala macamnya karena meninggalnya para pihak (*al-Aqidain*) atau salah satunya, sebab akad *ijarah* adalah akad lazim seperti halnya jual beli, maka tetaplh barang *ijarah* bagi *muktari* (*musta'jir*) dengan meninggalnya *mukri* (*muajjir*) atau ia mewarisinya (barang *ijarah*) untuk menyempurnakan kemanfaatannya.

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, h. 210

⁴³ Syihabuddin ar- Ramli, *Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al- Minhaj*, Juz V (Beirut: Dar al- Fikr al- Alamiyah, t.th), h. 317.

Penjelasan kutipan di atas, maka jelas bahwa menurut jumhur ulama *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad *ijarah*, akan tetapi *ijarah* akan beralih kepada ahli waris yang meninggal.

Selanjutnya *ijarah* berakhir dengan rusaknya barang yang disewa,. Akan tetapi, menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi dapat diganti.

Kemudian *ijarah* juga berakhir dengan berakhirnya waktu yang ditetapkan dalam akad *ijarah* atau karena *uzur*. Artinya, jika *ijarah* dibatasi dengan suatu target, maka akad *ijarah* tersebut bisa berakhir dengan tercapainya target tersebut. Baik target itu berupa masa tertentu yang sudah terpenuhi, atau berupa pekerjaan yang sudah terselesaikan. Kalau masa yang ditentukan atau target pekerjaan tertentu yang disepakati sudah berhasil diselesaikan, maka secara otomatis akad *ijarahnya* pun berakhir.⁴⁴

⁴⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Ibid.* h. 3863.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya Di PKS

PTPN III Kebun Torgamba

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang telah banyak dianugerahi berbagai macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya. Dalam menjalani hidupnya di dunia ini manusia senantiasa bermasyarakat dan melakukan berbagai aktivitas dengan orang lain. Sebab manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, manusia pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi apa yang ia butuhkan dan inginkan dalam kehidupannya.

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah transaksi *Ijarah* (sewa menyewa). Transaksi *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁵ Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Ijarah* dalam Islam diperbolehkan dengan

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124.

catatan bahwa pelaksanaan akad *Ijarah* tersebut harus tetap mengacu pada kaedah atau norma- norma hukum Islam.

Berkaitan dengan Ijarah, terdapat suatu penomena di masyarakat, yakni di PKS PTPN III Kebun Torgamba menyediakan mobil dinas perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan- kegiatan dinas perusahaan. Tetapi ada beberapa karyawan yang menggunakan mobil tersebut untuk keperluan pribadinya dan disewakan kepada orang lain, yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan lebih diluar dari gaji yang diberikan perusahaan.

Penelitian ini, adapun responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, yakni 5 orang dari pemuka agama setempat, 4 orang karyawan yang bekerja di PKS PTPN III Kebun Torgamba, 1 orang karyawan yang bekerja sebagai supir di PKS PTPN III Kebun Torgamba yang menyewakan mobil dinas perusahaan, dan 2 orang masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba yang pernah menyewa mobil dinas perusahaan.

Adapun nama kedua belas responden yang penulis maksud adalah

sebagai berikut:

1. Waris
2. Sofyan
3. Suriadi
4. Elly
5. Ediano
6. Hasbi
7. Kliwon
8. Awaluddin
9. Susilo
10. Sahmin Lubis
11. Arbaiyah
12. Yusuf

Kedua belas responden di atas, karyawan yang pernah menyewakan mobil dinas perusahaan adalah: Bapak Suriadi. Responden yang pernah menyewa mobil dinas tersebut adalah: Ibu Elly, dan Bapak Ediano. Bapak Sofyan adalah karyawan yang juga mengetahui kejadian sewa menyewa mobil dinas tersebut. Adapun Bapak Waris adalah pemuka agama di PKS PTPN III Kebun Torgamba.

Saat melakukan penelitian di PKS PTPN III Kebun Torgamba penulis mewawancarai salah seorang karyawan yang bekerja di PKS PTPN III Kebun Torgamba Bapak Sofyan tentang pendapatnya terhadap pelaksanaan sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya di analisis dari pendapat mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa PKS PTPN III Kebun Torgamba menyediakan mobil dinas perusahaan sebanyak 3 (tiga) buah mobil yaitu mobil Ford Everes, Ford Dobel Cabin, dan Kijang Innova. Mobil- mobil tersebut disediakan perusahaan untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Mobil dinas tersebut juga bukan milik perusahaan sendiri melainkan menggunakan mobil rentalan dari luar. Perusahaan tidak memiliki mobil dinas sendiri karena diperhitungkan biayanya lebih besar dibandingkan merental mobil luar, karena sesuai perjanjian antara

perusahaan dengan pihak rental mobil jika terjadi kerusakan pada mobil tersebut maka menjadi tanggung jawab pihak perusahaan mobil tersebut. Bapak Sofyan juga membenarkan bahwa apabila ada peluang (kesempatan) dimanfaatkan oleh karyawan (supir) untuk kepentingan pribadinya atau mencari sewa.⁴⁶

Penulis juga menanyakan bagaimana pemahamannya terhadap hukum Islam tentang hal tersebut, bahwa mazhab Syafi'i melarang melakukan sewa menyewa barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari pemiliknya, beliau Bapak Sofyan menjawab bahwa dia berpendapat jika melakukan hal tersebut tidak boleh dilakukan karna jelas mobil tersebut untuk dinas perusahaan dan hal itu dilakukan tanpa izin perusahaan.

Wawancara berikutnya kepada Bapak Waris sebagai atasan yang bekerja di PKS PTPN III Kebun Torgamba, beliau menjelaskan bahwa mobil dinas perusahaan disediakan untuk kegiatan kegiatan dinas perusahaan dan juga bisa digunakan untuk keperluan- keperluan social dimasyarakat, misalnya digunakan untuk membawa masyarakat yang sakit ke rumah sakit, saat ada yang kemalangan atau meninggal dunia. Beliau juga menjelaskan

⁴⁶ Bapak Sofyan, Karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 30 Agustus 2017

bahwa mobil dinas perusahaan terkadang digunakan karyawan untuk kepentingan pribadinya tetapi hanya sekali- sekali dan beliau juga terlalu mempermasalahkan hal tersebut, tetapi beliau kurang mengetahui bahwa karyawan juga ada yang menggunakan mobil tersebut untuk disewakan kepada orang lain.

Pemahaman Bapak Waris terhadap hukum Islam tentang hal tersebut berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i bahwa hal itu tidak sah dilakukan karena jika kita melakukan sewa menyewa maka barang yang disewakan harus barang kita sendiri, apalagi sampe menyewakan sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya maka hukumnya tidak sah, tetapi mungkin hal tersebut dapat terjadi karena ada faktor tertentu yaitu ingin menambah penghasilan yang lain dengan cara yang salah.⁴⁷

Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Suriadi sebagai karyawan (supir) di PKS PTPN III Kebun Torgamba yang pernah menggunakan mobil dinas perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan juga pernah menyewakan mobil tersebut. Bapak Suriadi sendiri juga mengakui bahwa pernah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya, misalnya

³ Bapak Waris Candra, Karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 30 Agustus 2017

mengantarkan istrinya berbelanja keluar kota dan mengajak keluarganya jalan-jalan pada saat hari libur dan juga pada saat mobil tersebut tidak digunakan untuk dinas keluar kota oleh perusahaan. Bapak Suriadi juga menjelaskan bahwa beliau juga sekali-sekali pernah menyewakan mobil dinas tersebut. Berdasarkan pemahamannya terhadap hukum Islam tentang hal tersebut, bahwa mazhab Syafi'i melarang menyewakan barang yang bukan milik kita tanpa izin pemiliknya, Bapak Suriadi menjawab tidak boleh melakukan hal tersebut, tetapi karena demi mendapatkan uang tambahan beliau melakukan hal tersebut.⁴⁸

Penulis mewawancarai Ibu Elly sebagai masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba yang pernah menyewa mobil dinas perusahaan kepada Bapak Suriadi, Ibu Elly menjelaskan bahwa pada saat itu beliau menyewa mobil dinas untuk pergi acara pesta keluarganya di daerah Kota Pinang. Karena waktu itu hari libur, dan mobil dinas tersebut tidak digunakan untuk dinas jadi Ibu Elly menyewanya kepada Bapak Suriadi yang kebetulan adalah tetangga Ibu Elly. Ibu Elly juga memahami bahwa hal itu tidak boleh dilakukan karena hal itu sama saja dengan merental mobil secara illegal,

⁴ Bapak Suriadi, Karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 30 Agustus 2017

tetapi beliau menyewa mobil dinas tersebut karena tidak ingin bersusah payah mencari mobil rentalan keluar, dan juga karena Bapak Suriadi tetangga Ibu Elly, maka Ibu Elly bisa menyewa mobil dinas tersebut dengan harga yang lebih murah.⁴⁹

Hasil wawancara yang sama juga penulis lakukan kepada Bapak Ediano, yang pada saat itu menyewa mobil dinas kepada Bapak Suriadi untuk pergi jalan- jalan bersama keluarganya ke Rantau Prapat. Dengan alasan yang sama dengan Ibu Elly bahwa tidak ingin bersusah payah mencari mobil rentalan keluar karena di desa tersebut masih jarang masyarakat yang memiliki mobil.⁵⁰

B. Alasan Masyarakat dan Pendapat Tokoh Agama PKS PTPN III Kebun Torgamba Tentang Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya

Masyarakat PKS PTPN III adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya kebanyakan mengenyam pendidikan tingkat SMP dan SMA, dan masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba bukanlah mayoritas muslim.

⁵ Ibu Elly, Masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2017.

⁶ Bapak Ediano, Karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2017

Masyarakat yang beragama Islam juga mengaku kurang pemahamannya tentang aturan aturan atau hukum hukum Islam yang ada. Maka di PKS PTPN III Kebun Torgamba disediakan sarana pendidikan *Madrasah Ibtida'iyah*. Para orang tua yang beragama Islampun rata rata menyekolahkan anak- anak mereka ke *Madrasah Ibtida'iyah* agar anak- anak mereka dapat lebih memahami tentang Islam dengan baik.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terbukti berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan di PKS PTPN III Kebun Torgamba yaitu Bapak Kliwon, bahwa beliau merupakan berpaham mazhab Syafi'i tetapi tidak tahu dan kurang mengerti bagaimana sebenarnya cara ibadah dalam mazhab Syafi'i, Selama ini beliau hanya mengikuti apa kata orang, karena dibilang mazhab Syafi'i maka ia pun mengaku bermazhab Syafi' tetapi tidak pernah tahu apa itu mazhab.⁵¹

Wawancara berikutnya kepada salah satu karyawan di PKS PTPN III Kebun Torgamba yaitu Bapak Hasbi bahwa beliau mengetahui tidak sah jika melakukan sewa menyewa suatu barang yang bukan miliknya apalagi tanpa

⁵¹ Bapak Kliwon, Karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2017.

sepengetahuan dan izin si pemiliknya. Sama halnya dengan melakukan sewa menyewa mobil dinas perusahaan. Karena mobil dinas perusahaan disediakan hanya dipergunakan untuk keperluan- keperluan perusahaan saja bukan untuk keperluan pribadi karyawan apalagi sampai mencari keuntungan tambahan pendapatan uang diluar gaji karyawan tersebut. Bapak Hasbi beralasan mereka melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan pendapatan diluar gaji dari perusahaan.⁵²

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Eli mengenai bagaimana pemahamannya tentang sewa menyewa mobil dinas perusahaan, beliau menjelaskan bahwa merental mobil dinas tidak boleh dilakukan karena hal seperti itu merupakan merental mobil secara illegal jadi tidak boleh dilakukan. Tetapi beliau melakukan sewa-menyewa mobil tersebut dengan alasan mendapatkan harga sewa yang lebih murah, dan karna karyawan yang menyewakan mobil tersebut juga tetangga beliau, sehingga beliau tidak bersusah payah mencari mobil rentalan keluar

⁸ Bapak Hasbi, Karyawan PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2017.

Wawancara yang dilakukan kepada tokoh agama di PKS PTPN III Kebun Torgamba yaitu Bapak Yusuf, Bapak Yusuf bermazhab Hambali (Muhammadiyah), beliau berpendapat bahwa kegiatan melakukan sewa menyewa mobil dinas perusahaan tidak boleh dilakukan. Beliau beralasan Karena sesungguhnya mobil dinas tersebut disediakan perusahaan hanya untuk kegiatan perusahaan saja, tetapi karyawan masih ada yang melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan beliau tidak setuju dengan hal tersebut, karena menurut beliau dalam melakukan sewa menyewa suatu barang tersebut haruslah barang milik si penyewa.⁵³

Wawancara kepada tokoh agama selanjutnya yaitu Bapak Susilo, Bapak Susilo bermazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa tidak sah melakukan sewa menyewa mobil dinas perusahaan, dengan alasan jika ingin melakukan sewa menyewa barang yang bukan miliknya (ditanggihkan) seharusnya dengan sepengetahuan atau persetujuan sipemilik barang tersebut. Uang hasil dari menyewakan barang tersebut menjadi hak si pemilik

⁵³ Bapak Yusuf, Masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 31 Agustus 2017. Bapak Kliwon adalah Nadzir masjid di Desa PKS PTPN III Kebun Torgamba, beliau dikenal oleh masyarakat sebagai seseorang yang mengerti banyak tentang pengetahuan agama.

barang yang sebenarnya. Dan pembagian hasil sewa barang tersebut sesuai kesepakatan diantara mereka.⁵⁴

Wawancara kepada tokoh agama selanjutnya yaitu Ibu Arbaiyah, Ibu Arbaiyah bermazhab Syafi'i, beliau berpendapat tidak sah atau tidak boleh melakukan sewa menyewa mobil dinas perusahaan, beliau beralasan bahwa sewa menyewa mobil dinas perusahaan adalah sewa menyewa yang illegal, mobil dinas perusahaan juga disediakan bukan untuk kepentingan pribadi karyawan melainkan digunakan untuk kepentingan perusahaan saja.⁵⁵

Wawancara selanjutnya yaitu kepada Bapak Awaluddin, beliau bermazhab Hambali (Muhammadiyah), beliau berpendapat bahwa sewa menyewa mobil tanpa izin pemiliknya (mobil dinas) tidak sah dilakukan. Beliau beralasan bahwa mobil dinas perusahaan di sediakan untuk keperluan perusahaan, sedangkan karyawan menggunakannya untuk keperluan

⁵⁴ Bapak Susilo, Masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 31 Agustus 2017. Bapak Susilo adalah kepala sekolah d SD Swasta Taman Pendidikan Islam d Desa Torgamba. Beliau dikenal masyarakat sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam. Masyarakat di Desa Torgamba sering menanyakan persoalan agama kepada beliau.

⁵⁵ Ibu Arbaiyah, Masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 31 Agustus 2017. Ibu Arbaiyah adalah Guru Madrasah Ibtidaiyah di Desa Torgamba. Beliau dikenal masyarakat sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam. Masyarakat di Desa Torgamba sering menanyakan persoalan agama kepada beliau.

pribadinya dan mencari uang tambahan dengan menyewakan mobil dinas tersebut. Begitu juga halnya dengan yang orang yang menyewa mobil tersebut sama saja tidak boleh dilakukan. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan.⁵⁶

Wawancara kepada tokoh agama selanjutnya yaitu Bapak Sahmin Lubis, Bapak Sahmin Lubis bermazhab Syafi'i, beliau juga berpendapat yang sama bahwa tidak sah melakukan sewa menyewa mobil dinas perusahaan, karena beliau beralasan jika ingin melakukan sewa menyewa barang yang bukan miliknya (ditanggihkan) seharusnya dengan sepengetahuan atau persetujuan sipemilik barang tersebut.⁵⁷

Wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dilihat dan diketahui bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui bahwa melakukan sewa

⁵⁶ Bapak Awaluddin, Masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 31 Agustus 2017. Bapak Awaluddin adalah guru agama Islam di SMP Torgamba. Beliau dikenal masyarakat sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam. Masyarakat di Desa Torgamba sering menanyakan persoalan agama kepada beliau.

⁵⁷ Bapak Sahmin Lubis, Masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba, Wawancara Pribadi, Tanggal 31 Agustus 2017. Bapak Sahmin Lubis adalah Guru Madrasah Ibtidaiyah di Desa Torgamba. Beliau dikenal masyarakat sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam. Masyarakat di Desa Torgamba sering menanyakan persoalan agama kepada beliau.

menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya itu tidak boleh/ tidak sah dilakukan. Karena ada factor tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan hal tersebut yaitu ingin mencari tambahan uang di luar gaji karyawan yang melakukan sewa menyewa tersebut.

C. Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kendaraan Tanpa Izin Dari Pemiliknya

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Salah satu syarat *ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang bukan miliknya sama halnya juga dengan jual beli.⁵⁸

Menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula dengan barang yang akan dibawa, dan benda atau barang yang diangkut

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 332

harus dijelaskan, karena semuanya itu nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila hal itu tidak dijelaskan maka akan menimbulkan perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.⁵⁹

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya "Al- umm" sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ أَيْبَعَ مَالًا أَمْلِكُ تَامًا.⁶⁰

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi saya untuk menjual sesuatu yang bukan milik saya secara sempurna.

Imam Syafi'i juga menjelaskan untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *Ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*Aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan *fudhul*⁶¹, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, walaupun statusnya *mauqud* (ditangguhkan) menunggu

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ As-Syafi'i, *Al- Umm*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 43.

⁶¹ *Fudhuli* adalah mentransaksikan hak orang lain, tanpa izin secara syar'i atau karena statusnya sebagai wali (pengurus) orang lain.

persetujuan si pemilik barang, menurut Imam Syafi'i hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁶²

Syarat sahnya *Ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui dan tidak boleh melakukan sewa- menyewa sesuatu yang bukan miliknya. Tujuannya yaitu agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Mazhab Syafi'i memberikan ketentuan bahwa dalam *Ijarah* tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Sewa menyewa adalah bagian dari penjualan.

Pengertian kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.⁶³

Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain,

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 322.

⁶³ Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damsyiq: Dar al- Fikr al- Ma' asir, 2004), h. 372.

maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak nafidz (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa). Jual beli semacam ini menurut mazhab Syafi'i tidak *fasid* (akadnya rusak), karena dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah terhadap *mal mutaqawwim*⁶⁴ yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada kemudharatan.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-umm* menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْإِجَارَاتُ صِنْفٌ مِنَ الْبُيُوعِ لِأَنَّ الْبُيُوعَ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ تَمْلِيكَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ يَمْلِكُ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي فِي الْعَبْدِ وَالْبَيْتِ وَالِدَابَّةِ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَطَ حَتَّى يَكُونَ أَحَقُّ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي مَلَكَ مِنْ مَالِكِهَا وَيَمْلِكُ بِهَا مَالِكُ الدَّابَّةِ وَالْبَيْتِ الْعَوْضُ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهَا وَهَذَا الْبَيْعُ.⁶⁵

⁶⁴ *Mal Mutaqawwim* adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai secara langsung dan syara' membolehkan untuk memafaatkannya.

²¹ As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 26.

Artinya: Sewa menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lainnya. Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan tunggangan sampai pada masa yang disyaratkan, sehingga si penyewa lebih berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya daripada pemilik yang sebenarnya, dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. Ini sejenis dengan jual beli.

Kenyataan yang terjadi di PKS PTPN III Kebun Torgamba antara Karyawan yang bekerja sebagai supir yang kesehariannya membawa mobil dinas perusahaan dan masyarakat yang menyewa mobil dinas tersebut tidak sesuai pada masyarakat Syafi'i tentang sewa menyewa sesuatu yang salah satu persyaratannya yaitu harus terpenuhinya hak milik atas barang tersebut.

Sehingga sewa menyewa mobil dinas yang dilakukan antara karyawan yang bekerja sebagai supir dengan masyarakat yang ada di PKS PTPN III Kebun Torgamba ini tidak sah hukumnya. Hal ini disebabkan karena mobil yang di sewakan adalah bukan mobil milik si penyewa melainkan mobil dinas perusahaan yang disediakan oleh perusahaan untuk keperluan-keperluan perusahaan saja, dan mobil dinas tersebut disewakan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik yang sebenarnya.

D. Analisis Penulis

Allah SWT memberikan selebar- lebarnya bagi hambanya peluang untuk mencari rezeki di dunia ini selama hal tersebut tidak merugikan orang lain. Berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dunia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Seperti, bercocok tanam, berdagang, sewa menyewa dan usaha lainnya.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah sewa menyewa, namun yang menjadi problematika dari usaha tersebut adalah adanya masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba yang melakukan sewa menyewa mobil dinas perusahaan yang seharusnya disediakan perusahaan untuk keperluan- keperluan dinas perusahaan tetapi malah di saat ada kesempatan digunakan untuk kepentingan pribadi dan mencari tampahan penghasilan.

Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan sewa menyewa yang dilarang dalam islam dan tidak sah, hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i yang melarang melakukan sewa menyewa barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya. Oleh sebab itu sewa menyewa yang dilakukan masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba seperti

ini dilarang dalam Islam, disebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini tentunya si pemilik mobil tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, bahwa perusahaan tidak mengetahui hal tersebut, karena masyarakat PKS PTPN III Kebun Togamba yang melakukan sewa menyewa mobil dinas tersebut di saat hari libur atau di saat ada kesempatan saja.

Pada penelitian ini, penulis mewawancarai karyawan dan masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba tentang bagaimana pendapatnya tentang hukum sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya, dan rata-rata menjawab bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tidak setuju karena walaupun mereka mengetahui hal itu tidak boleh/ tidak sah dilakukan tetapi mereka tetap melakukan itu dengan alasan dapat menguntungkan diri mereka sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan sewa menyewa sesuatu yang bukan miliknya secara sempurna. Untuk kelangsungan akad *Ijarah* (sewa menyewa) disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, walaupun statusnya mauqud (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang, menurut imam Syafi'i hukumnya batal, seperti halnya jual beli.
2. Pemahaman masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba terhadap sewa menyewa mobil tanpa izin dari pemiliknya, sebenarnya masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan sewa menyewa mobil dinas tersebut karena

mobil dinas tersebut disediakan hanya untuk keperluan keperluan dinas perusahaan dan juga kegiatan social masyarakat, seperti mengantar masyarakat yang sakit ke rumah sakit. Tetapi walaupun mereka sudah mengetahui hal tersebut, mereka tetap melaksanakannya demi terlaksananya kepentingan pribadi mereka dan mendapatkan keuntungan lebih dari sewa menyewa mobil dinas perusahaan tersebut.

3. Pelaksanaan sewa menyewa mobil dinas perusahaan tanpa izin pemiliknya yaitu dilakukan pada hari libur, saat mobil dinas tidak digunakan untuk dinas keluar kota, atau pada saat ada kesempatan, tanpa meminta izin perusahaan maka karyawan menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan pribadinya, misalnya mengantar istrinya ke kota atau mengajak keluarganya jalan- jalan. Dan terkadang mobil tersebut disewakan juga kepada orang lain. Kepada masyarakat yang pernah menyewa mobil dinas tersebut beralasan bahwa tidak ingin bersusah payah mencari mobil rentalan ke luar, sehingga menyewanya kepada karyawan

(supir) yang membawa mobil dinas tersebut yang kebetulan adalah tetangga si penyewa.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat PKS PTPN III Kebun Torgamba yang selama ini telah melakukan sewa menyewa mobil dinas perusahaan tanpa izin pemiliknya tidak lagi melakukan yang demikian. Sebab menurut imam Syafi'i akad *Ijarah* yang demikian tidak sah (batal).
2. Kepada para pemuka agama yang ada di PKS PTPN III Kebun Torgamba diharapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana konsep-konsep muamalat dalam Islam, sehingga aplikasi sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.
3. Diharapkan kepada mahasiswa, khususnya yang berlatarbelakangkan hukum Islam yang berdomisili di PKS PTPN III Kebun Torgamba untuk bekerjasama dengan para pemuka

agama setempat memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang muamalat Islam, sehingga tidak didapati lagi sewa menyewa yang bertentangan dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah*

As- Sindi, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al- Kasani, alauddin. *Bada'iu as- Sana'i fi Tartib asy- Syara'i*, Juz V. Mesir:

Syirkah al- Matbu'ah, t.th.

Al- Muslih, Abdullah dan Salah as- Sawi, *Ma La Yasa' at- Tajiru Jahlalu*.

Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan*

Cendikiawan. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Ar-Ramli, Syihabuddin. *Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al- Minhaj*, Juz V.

Beirut: Dar al- Fikr al- Alamiyah, t.th.

As-Syafi'i. *Al- Umm*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

asy- Syarqawi, Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim. *Hasyiyah asy- Syarqawi*, Juz

II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Asy- Sarbini, Muhammad. *Mugni al- Muhtaj*, Juz II. Beirut: Dar al- Fikr, t.th.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz V. Damsyiq: Dar

al- Fikr al- Ma'asir, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2003.

Ghazaly, Abdul Rahma. dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.

Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Koentjaraningrat. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2012.

Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Matan Al- Bukhari Masykul Bihasyiyah AS-Sindi*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

P. Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Rasyid, sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al- Fikr, 1983.

Sugianto, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Qudamah, Ibnu. *AL- Mughni*, Juz VII. Riyad: Dar Alam al- Kutub, 1997.

